

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional sebagai aturan yang berlaku di masyarakat internasional merupakan aturan yang dibuat oleh negara-negara berdaulat dan memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh negara ataupun subjek hukum internasional lainnya. Menurut salah satu ahli yaitu Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan keseluruhan asas serta kaidah yang mengatur hubungan maupun persoalan yang terjadi lintas negara antara yang pertama negara dengan negara, yang kedua negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan negara, yang ketiga subjek hukum lainnya yang bukan negara satu sama lainnya.¹ Hukum internasional mengatur aktivitas apapun yang dilakukan oleh negara atau subjek hukum internasional lainnya serta turut memperhatikan masalah nasionalitas, penggunaan kekuatan bersenjata, serta perdamaian dan keamanan. Adapun tujuan utama dari hukum internasional menurut ahli yaitu Samsuhaedi Adimiwiria yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan dan perdamaian internasional;
2. Mendahulukan kepentingan umum dari masyarakat internasional serta mengembangkan kesejahteraan masyarakat internasional;
3. Menjalinkan hubungan persahabatan dan kerja sama di berbagai bidang antar negara;
4. Melaksanakan penghormatan atas kebebasan dan hak asasi manusia serta penghormatan terhadap keadilan dan *rule of law*;

¹ Muh. Risnain, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Sanabil, Mataram, 2020, hlm. 4

5. Melaksanakan tata kehidupan dari masyarakat internasional sedemikian rupa hingga memberikan kemungkinan bagi masyarakat internasional untuk menaikkan derajat kehidupan di berbagai bidang sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab.²

Pesatnya perkembangan zaman mengakibatkan hukum internasional terus berkembang. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional ini adalah adanya perkembangan teknologi dan komunikasi yang memberikan inspirasi terkait perlunya berbagai pengaturan hukum internasional.³ Perkembangan hukum internasional yang terjadi seiring berkembangnya zaman mengakibatkan hukum internasional terus mengeluarkan aturan-aturan dalam bentuk perjanjian internasional di berbagai bidang mulai dari udara, laut, perekonomian, hingga bidang keamanan yang memiliki tujuan yaitu untuk menjaga stabilitas internasional. Perjanjian internasional itu sendiri pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional dengan instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara maupun subjek hukum lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam suatu perjanjian merupakan dasar hukum internasional dalam mengatur kegiatan subjek hukum internasional.⁴ Tanpa adanya aturan hukum internasional, maka kehidupan yang harmonis, damai, dan aman tidak akan tercapai di masyarakat internasional.

² *Ibid*, hlm. 7

³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 18.

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT. Alumni, 2013, hlm. 82

Masalah keamanan internasional merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat internasional. Keamanan sendiri memiliki arti terbebas dari segala bahaya, ancaman dan ketakutan. Dalam menjaga keamanan internasional, hukum internasional mengeluarkan berbagai aturan demi tercapainya kehidupan masyarakat internasional yang aman dan sejahtera. Aturan-aturan hukum internasional yang terkait dengan keselamatan internasional dibuat dikarenakan hukum internasional sendiri memiliki prinsip dan tujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas internasional sebagaimana yang tercantum di dalam Piagam PBB pada Pasal 1 angka 1 yang memuat isi sebagai berikut :

“Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk mewujudkannya dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa atau situasi internasional yang dapat mengarah pada pelanggaran perdamaian.”⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Piagam PBB, perdamaian dan keamanan nasional merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga demi terciptanya hubungan yang harmonis dalam tatanan kehidupan masyarakat internasional. Dalam usaha untuk mencapai tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, maka setiap masyarakat internasional harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB yang berbunyi sebagai berikut :

⁵ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

“Dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 1, Organisasi ini dan Anggota-anggotanya akan bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Organisasi bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua Anggota.
2. Seluruh Anggota, untuk menjamin hak-hak keanggotaannya, harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Piagam ini.
3. Seluruh Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.
4. Seluruh Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Semua Anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu tindakan yang diambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada suatu negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenakan tindakan-tindakan pencegahan atau larangan.
6. Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.
7. Tidak ada satu ketentuanpun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan Anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII.”⁶

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB tersebut, maka setiap negara pihak diharuskan untuk menghargai kedaulatan negara-negara lain untuk menciptakan keharmonisan antar negara. Selain itu, setiap negara pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan pihak lainnya harus menggunakan jalan

⁶Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

damai dan menjauhkan diri dari melakukan tindakan kekerasan terhadap negara lain. Apabila seluruh masyarakat internasional telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban internasional akan terpenuhi.

Salah satu aturan penting untuk menjaga keamanan internasional tersebut adalah aturan mengenai penggunaan senjata nuklir. Senjata nuklir merupakan sebuah senjata pemusnah massal yang tenaganya dihasilkan dari reaksi nuklir dan memiliki daya ledak yang begitu tinggi. Penggunaan senjata nuklir sangat rawan terhadap keamanan dan keselamatan. Demi memberikan upaya dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan tenaga nuklir terutama untuk digunakan sebagai senjata, masyarakat internasional mendirikan sebuah badan yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Badan Tenaga Atom Internasional atau biasa dikenal dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) pada tahun 1957. IAEA merupakan sebuah organisasi internasional yang fokus utamanya mempromosikan penggunaan tenaga nuklir secara damai serta menghambat penggunaannya untuk tujuan militer, terutama senjata nuklir dan memiliki fungsi sebagai forum bagi antar pemerintah untuk melakukan kerja sama ilmiah dalam penggunaan teknologi nuklir dan senjata nuklir secara damai.⁷

Aturan penggunaan senjata nuklir sebagai senjata pemusnah massal dan perusak lingkungan pada dasarnya diatur dalam hukum humaniter seperti yang terdapat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977,

⁷ David Fischer, *History of the International Atomic Energy Agency*, ISBN 978-92-0-102397-1, 1997, diakses pada 20 Oktober 2022

di mana pada Pasal 35 dijelaskan bahwa di setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak adalah memilih metode dan alat perang adalah tidak tak terbatas, dilarang menggunakan senjata yang menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu, dan dilarang menggunakan metode yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan pada lingkungan. Berdasarkan hukum humaniter internasional, penggunaan senjata nuklir dapat melanggar beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip *Humanitarian* (Kemanusiaan)

Berdasarkan prinsip kemanusiaan, pihak yang memiliki konflik diwajibkan untuk memperhatikan perikemanusiaan. Pihak yang berkonflik dilarang untuk menggunakan senjata yang dapat menimbulkan luka atau penderitaan yang tidak perlu.


2. Prinsip *Distinction* (Pembedaan)

Prinsip Pembedaan membedakan antara kombatan atau pihak yang ikut serta secara langsung dalam sebuah konflik dan penduduk sipil atau pihak yang harus dilindungi dalam suatu konflik. Dalam hal ini, penggunaan senjata nuklir dapat melanggar Prinsip Pembedaan karena dampaknya akan berakibat pada siapa saja, tidak hanya kepada kombatan.

3. Prinsip *Proporsionalitas* (Proporsionalitas)

Prinsip Proporsionalitas merupakan prinsip yang melindungi penduduk sipil serta objek sipil dari suatu dampak serangan.

4. Prinsip *Limitation* (Pembatasan)



Pada Prinsip *Limitation*, senjata dan metode dalam peperangan adalah terbatas dan dilarang untuk menggunakan senjata yang dapat menimbulkan penderitaan berlebihan dan tidak perlu.⁸

Upaya masyarakat internasional dalam mengatur nuklir dan berbagai macam persoalan nuklir dapat dilihat dengan terbentuknya aturan-aturan hukum internasional. Salah satu aturan penting yang diatur dalam penggunaan nuklir menurut hukum internasional adalah mengenai pembatasan penggunaan senjata nuklir atau biasa disebut dengan upaya Non-Proliferasi Senjata Nuklir. Perintah untuk melakukan perlucutan senjata nuklir sudah terdengar sejak Perang Dunia II dimana pada saat itu dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki mengalami kehancuran yang hebat akibat bom atom yang mengakibatkan masyarakat internasional mengupayakan pencegahan penyebaran senjata nuklir dan digunakan terbatas untuk tujuan damai. Namun selama terjadinya perang dingin, upaya perlucutan senjata nuklir terjadi pasang surut akibat adanya ketidaksepakatan antara dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet karena kedua negara tersebut memiliki perspektifnya masing-masing dalam usaha perlucutan senjata nuklir. Amerika Serikat dalam hal ini ingin menciptakan rezim nuklir internasional berdasarkan kewenangan regulasi, inspeksi, dan adanya pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar. Sedangkan Uni Soviet memiliki pendapat bahwa hal tersebut dapat menimbulkan hegemoni nuklir yang berbahaya bagi keamanan dan

⁸Nugroho, Penggunaan Senjata Nuklir Langgar Hukum Humaniter, 2021, <https://www.suaramerdeka.com/gaya-hidup/amp/pr-04164219/penggunaan-senjata-nuklir-langgar-hukum-humaniter>, diakses pada 12 Desember 2022

berkomitmen untuk mempertahankan Dewan Keamanan PBB dan Hak Veto sebagai kontrol serta manajemen konflik terkait penggunaan senjata internasional. Ketika Perang Dingin telah usai, upaya rezim perlucutan senjata nuklir kembali diusahakan.⁹

Ada berbagai faktor yang mendorong penghapusan dan penghentian senjata nuklir, yaitu pertama, peningkatan situasi keamanan nasional yang memiliki dampak secara langsung pada pengurangan senjata nuklir. Yang kedua, berkaitan dengan pergeseran kebijakan domestik seperti orientasi yang kuat pada demokrasi, *good governance*, serta liberalisasi pasar yang terdapat pada integrasi internasional. Yang ketiga merupakan faktor eksternal, seperti Amerika Serikat yang membuat daya tarik nuklir menjadi berkurang. Ketiga faktor tersebut saling menunjang satu sama lainnya dalam menentukan keputusan dan kebijakan suatu negara dalam melakukan upaya denuklirisasi.¹⁰

Upaya Non-Proliferasi Senjata Nuklir diatur di dalam *Treaty on the Non-Proliferation Nuclear Weapons* atau Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPTW yang ditandatangani pada 1 Juli 1968. Traktat ini mulai berlaku efektif pada tahun 1970 dan pada 11 Mei 1995 lebih dari 170 negara menyepakati untuk melanjutkan perjanjian tersebut dengan tanpa batas waktu maupun syarat.¹¹ Di dalam perjanjian ini, pada pokok pertama diatur mengenai kewajiban negara mana saja yang diperbolehkan

⁹ I Gede Wahyu Wicaksana, *Efektivitas Rezim Non-Proliferasi Nuklir Global: Teorisasi dan Implementasi*, *Junal Transformasi Global*, 2016, hlm. 165-166r

¹⁰ *Ibid*, hlm.167

¹¹ Wikipedia, *Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Senjata_Nuklir diakses pada 20 Januari 2022

memiliki senjata nuklir atau disebut dengan *Nuclear Weapon States* (NWS), yaitu Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya dan Amerika Serikat dan negara-negara *Non-Nuclear Weapon State* (NNWS). Selain itu di dalam perjanjian ini juga diatur terkait dengan pelucutan, dan hak penggunaan nuklir untuk kepentingan damai.¹²

Selain *Treaty on The Non-Proliferation Nuclear Weapons* 1968 atau NPTW, aturan terkait upaya Non-Proliferasi nuklir juga diatur di dalam Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW), yang mulai berlaku efektif pada 20 September 2017. Perjanjian ini berisi aturan yang menyangkut larangan nuklir dan sebagai landasan untuk tujuan dunia tanpa senjata nuklir.¹³ Dengan adanya berbagai perjanjian yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan senjata nuklir ini seharusnya dapat meminimalisir terjadinya perkembangan nuklir di dunia. Namun pada kenyataannya, meskipun hukum internasional telah mengatur mengenai pembatasan penggunaan senjata nuklir tersebut, tetap saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Non-Proliferasi Senjata Nuklir, misalnya pada kasus Iran yang meningkatkan produksi uranium untuk dijadikan bahan bakar pembangkit yang dapat dijadikan senjata nuklir pada tahun 2015 dan pelanggaran terhadap Non-Proliferasi Senjata Nuklir juga terdapat pada keputusan Korea Utara yang memutuskan untuk membangun senjata nuklir setelah ada fasilitas nuklir di Yongbyon.¹⁴ Bahkan, salah satu negara pemilik

¹² *Treaty on the Non-Proliferation Nuclear Weapons*

¹³ Kata Pengantar Traktat Pelarangan Senjata Nuklir

¹⁴ Joseph S. Bermudez, "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK", Occasional Paper Center for Nonproliferation Studies, 2019, No. 2, hlm. 2

senjata nuklir yang banyak melakukan kritik terhadap negara-negara yang melanggar Non-Proliferasi Senjata Nuklir, yaitu Amerika Serikat, juga banyak melakukan pelanggaran. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat antara lain intervensi yang dilakukan kepada negara Libya pada tahun 1979-1990-an dikarenakan adanya kegiatan nuklir rahasia terkait pengayaan uranium dan invasi militer pada tahun 2003 yang ditujukan kepada negara Irak dengan dalih dugaan Irak mempunyai senjata pemusnah massal meskipun hal tersebut belum dapat dibuktikan baik itu oleh PBB atau Amerika Serikat itu sendiri.¹⁵

Dewasa ini, terdapat suatu kasus yang berkaitan dengan penggunaan nuklir dan menimbulkan pro dan kontra oleh berbagai negara di seluruh dunia karena dianggap dapat melanggar salah satu aturan hukum internasional yaitu mengenai Non-Proliferasi Senjata Nuklir. Kasus tersebut dimulai dari dibentuknya suatu pakta keamanan trilateral di kawasan Indo-Pasifik yang beranggotakan Amerika Serikat, Britania Raya dan Australia yang selanjutnya disebut dengan AUKUS (Australia, United Kingdom, *and* United States). Salah satu tujuan dari AUKUS adalah untuk membantu Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir yang memungkinkan Australia melakukan patrol yang lebih lama dalam upaya menjaga kondisi keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang sering merasa terganggu dengan hadirnya militer Cina yang kuat di kawasan Indo-Pasifik

¹⁵Verelladevanka Adryamarthanino, Alasan Amerika Serikat Menyerang Irak pada 2003, <https://www.kompas.com>, 2022, diakses pada 11 November 2022

tersebut.¹⁶ Ketiga negara yang terlibat dalam Aliansi AUKUS ini merupakan negara penandatangan Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968.

Sebelum terbentuknya AUKUS, Australia sudah terlebih dahulu membangun kerjasama dengan Naval Group yang merupakan perusahaan Prancis pada tahun 2016 untuk membeli 12 kapal selam konvensional bertenaga diesel. Namun, pada tahun 2021 Australia membatalkan kerjasamanya dengan Prancis secara sepihak sebagai akibat dari terbentuknya AUKUS. Hal ini menyebabkan Prancis mengalami kerugian sebanyak US\$65 Miliar dan memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Washington dan Canberra.¹⁷

Meskipun pembentukan AUKUS tersebut di klaim semata-mata bertujuan meningkatkan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan membentuk keamanan kolektif, timbul berbagai kekhawatiran dari beberapa negara terkait pembentukan aliansi ini, khususnya dari negara-negara ASEAN. Hal ini dikarenakan pembentukan AUKUS dapat menyeret negara-negara ASEAN untuk bergabung dalam kubu negara adikuasa sehingga negara-negara ASEAN harus tetap memegang prinsip yang terdapat di dalam Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*) yang ditandatangani pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur dan komponen utama ZOPFAN yaitu *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*. Deklarasi ZOPFAN merupakan salah satu bentuk

¹⁶ Tomy Trinugroho, *AUKUS Aliansi untuk Perang*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/20/aukus-aliansi-untuk-perang>, 2021, diakses 20 Januari 2022

¹⁷ Akmal Tawakal, *Dinamika Keamanan Indo-Pasifik dan Uni Eropa Terkait Aliansi AUKUS*, *Global Insight Journal*, 2022, Vol. 7, No. 1, hlm. 26

kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan pada kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menciptakan wilayah Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral.¹⁸ Kehadiran AUKUS dikhawatirkan menimbulkan dampak yaitu semua kapal selam nuklir serta berbagai asset militer milik Australia akan selalu melewati perairan negara-negara ASEAN. Perairan ASEAN dalam hal ini dapat menjadi wadah atas ajang perlombaan senjata dan adu kekuatan dari negara-negara besar sehingga dapat menjadi ancaman terhadap kestabilan negara. Dampak dari pembentukan AUKUS tersebut tentu saja melanggar prinsip keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN terutama di wilayah laut.

Salah satu negara ASEAN yaitu Malaysia menganggap AUKUS berpotensi mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara karena dapat menimbulkan perlombaan senjata.¹⁹ Karena anggapan bahwa AUKUS dapat berpotensi menimbulkan perlombaan senjata dan merusak perdamaian, Indonesia pun turut memperingatkan Australia untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir untuk tetap menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan.²⁰ Selain tanggapan dari negara-negara ASEAN, China turut memberikan tanggapan bahwa adanya AUKUS akan sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional serta membahayakan upaya

¹⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN* https://kemlu.go.id/portal/id/read/121/halaman_list_lainnya/masyarakat-politik- , 2015, diakses pada 5 April 2022

¹⁹ Nur Aini, *Menhan Malaysia akan Kunjungi China Bahas AUKUS*, <https://republika.co.id/berita/r049ji1575775118/menhan-malaysia-akan-kunjungi-china-bahas-aukus>, 2021, diakses pada 25 Januari 2022

²⁰ Devina Halim, *Indonesia Ingatkan Australia Penuhi Kewajiban Non-Proliferasi Nuklir* <https://www.aa.com.tr/id/dunia/indonesia-ingatkan-australia-penuhi-kewajiban-nonproliferasi-nuklir/2367163>, 2021, diakses pada 25 Januari 2022

untuk menghentikan proliferasi nuklir. China merupakan salah satu negara adidaya yang dapat dikatakan sebagai perangsang terjadinya perlombaan senjata. Hal ini dikarenakan upaya-upaya China yang terus meningkatkan kekuatan militernya secara besar-besaran terutama di kawasan Indo-Pasifik. Upaya-upaya tersebut mencakup penguatan kapal angkatan laut, rudal, kemampuan dunia maya, kemampuan di luar angkasa, hingga kemampuan nuklir strategis. Hal ini juga dapat memancing negara-negara lain untuk dapat menandingi kekuatan China hingga dapat terjadi perlombaan senjata, terutama di bidang nuklir.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh pembentukan Aliansi AUKUS ini terhadap upaya Non-Proliferasi Nuklir menurut hukum internasional dan pembahasan masalah hanya berfokus pada upaya Non-Proliferasi Senjata Nuklir tanpa membahas mengenai larangan terkait nuklir lainnya sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGATURAN NON-PROLIFERASI SENJATA NUKLIR DALAM *TREATY ON THE NON-PROLIFERATION NUCLEAR WEAPONS* 1968 TERKAIT PEMBENTUKAN AUKUS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan–permasalahan pada latar belakang, maka penulis akan merumuskan pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir menurut

Treaty on the Non-Proliferation Nuclear Weapons 1968?

²¹ Sarah Meiliana Gunawan, *Komando Indo-Pasifik: Pertumbuhan Militer China Menjadi yang Terbesar Sejak Perang Dunia II*, <https://dunia.rmol.id>, 2022, diakses pada 25 November 2022

2. Bagaimana upaya Non-Proliferasi Senjata Nuklir terkait pembentukan AUKUS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk membahas dan meneliti tentang pengaturan Non-Proliferasi Senjata Nuklir dalam hukum internasional
2. Untuk membahas dan meneliti mengenai upaya Non-Proliferasi Senjata Nuklir terkait pembentukan Aliansi AUKUS.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hendaknya penelitian ini memiliki manfaat dan berguna baik itu bagi penulis, bagi pembaca dan masyarakat. Dengan demikian, berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis dan pembaca nantinya :

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya cabang ilmu hukum terkait pembatasan terhadap penggunaan nuklir menurut hukum internasional.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa fakultas hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pengaturan larangan hukum terhadap pembatasan penggunaan nuklir menurut hukum internasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode penelitian hukum merupakan metode penelitian yang bersumber pada pengamatan kualitatif yang tidak mengadakan perhitungan atau kuantitatif.²²

Penelitian hukum menurut T.M Radhie sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.²³

1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴ Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 42

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo, 2004 hlm. 118

relavan dengan tema penelitian mencakup asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat internasional di dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, publikasi hukum berupa buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²⁷ Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 25-26

²⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 133

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 54.

peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.²⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) *United Nations Charter* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- 2) *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* 1968 (Traktat Non-Proliferasi Nuklir)
- 3) *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* 2017 (Traktat Pelarangan Senjata Nuklir)
- 4) *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*
- 5) *United Nations Konvention on the Law of the Sea* 1982

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder tersebut yaitu buku teks yang membahas mengenai permasalahan hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

²⁸ Ibid, hlm. 48

hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi, kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Memperoleh Data

a. Studi Kepustakaan

Data diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah ilmiah, internet, dan bahan lain yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Sumber Data

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau
- 4) *E-book*
- 5) Koleksi buku milik pribadi

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber yang lengkap baik dari perpustakaan maupun internet, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan teknik sebagai berikut :

a. Editing

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

b. Coding

Merupakan proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan.

c. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka analisisnya dilakukan secara kualitatif. Data yang telah didapat disusun dan diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Uraian data penelitian dituangkan dalam bentuk kata-kata tanpa angka dan rumus dengan berpijak pada hukum atau norma yang berlaku.

